



akan menimbulkan kesalahan dalam pemahaman. Begitu pula untuk memperkuat alasan madzhab Hanafiyah ini mereka menyatakan bahwa tak satupun dalam Qur'an yang maknanya terlupakan, dengan kata lain bahwa segala bentuk problem ahkam dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara lenkap dan benar, sehingga tidak butuh lagi terhadap penjelasan kebalikan hukum (mafhum mukhalafah). Lebih jauh dari itu menurut madzhab ini mafhum mukhalafah hanya disahkan pemakaiannya sebagai metodologi dalam hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bukan wahyu, yakni dalam kaitan dengan dalil-dalil dan hukum buatan manusia semata.

2. Menurut madzhab Syafi'iyah bahwa mafhum mukhalafah tetap bisa dijadikan salah satu metodologi istinbath hukum. Sebagai alasan yang paling menonjol yang mereka kemukakan adalah bahwa, metode mafhum mukhalafah tersebut dianggap telah sesuai dengan logika yang benar, Hal itu bukan berarti menunjukkan bahwa nalar lebih utama dari wahyu, tetapi pada saat yang sama menunjukkan bahwa nalar harus memainkan peran berdampingan dengan wahyu yang tentunya secara substansial adalah sejalan <sup>dan</sup> dengan saling melengkapi. Dan sebagai konsekwensi selanjutnya metode mafhum

mukhalafa ini harus disesuaikan dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh ulama aliran kalam.

## B. Saran-Saran

Sekalipun materi bahasan ushul fiqh terbatas pada persoalan-persoalan mendasar saja, dalam penyusunannya penulis merasakan betapa berat mengemukakan berbagai persoalan yang dibahas. Perasaan ini muncul karena sebagaimana dikemukakan oleh para ahli ushul "Ilmu ini merupakan kunci dalam memahami hukum-hukum syara'". Kesalahan dalam menukilkan suatu pernyataan atau metode akan membawa kepada kesalahan yang akan dicapai.

Disamping itu, kaidah-kaidah ushul fiqh bukanlah sesuatu yang mudah dipahami, karena untuk menetapkan dan menerapkan suatu kaidah para pakar ushuk fiqh telah mengemukakan berbagai analisis mendalam, sehingga untuk menukilnya kedalam bahasa Indonesia merupakan salah satu kesulitan yang penulis hadapi.

Kendati demikian, kita tidak boleh kecil hati atau mondur sebelum berperang, betapapun kesulitan

